



**KEPUTUSAN PENGURUS
YAYASAN PENDIDIKAN BHAKTI POS INDONESIA**

Nomor : 114/YPBPI/SK/1013

TENTANG

**PENGANGKATAN DOSEN TETAP
SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN LOGISTIK INDONESIA
SAUDARA AFFERDHY ARIFFIEN, ST., MT.**

PENGURUS YAYASAN PENDIDIKAN BHAKTI POS INDONESIA

- Menimbang :**
- bahwa salah satu syarat penilaian oleh Badan Akreditasi Nasional adalah terpenuhinya jumlah minimal dosen tetap yang harus ada dalam satu Program Studi;
 - bahwa memperhatikan butir a. di atas, maka yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dinilai memenuhi syarat untuk diangkat sebagai tenaga Dosen Tetap Sekolah Tinggi Manajemen Logistik Indonesia;
 - bahwa untuk tertib administrasi, pengangkatan tenaga Dosen Tetap Sekolah Tinggi Manajemen Logistik Indonesia perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia.

- Mengingat :**
- Undang-Undang No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3374);
 - Undang-Undang Pendidikan Tinggi No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158);
 - Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3859);
 - Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Tanggal 22 Juli 2013 Nomor 275/E/O/2013 tentang Izin Pendirian Sekolah Tinggi Manajemen Logistik Indonesia Di Kota Bandung Provinsi Jawa Barat Yang Diselenggarakan Oleh Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia Di Kota Bandung Provinsi Jawa Barat;
 - Anggaran Dasar dan Rumah Tangga Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris Ny. Agung S Koesbandriyo, S.H. Nomor 12 dan 13 tanggal 16 Februari 2000 tentang Pendirian Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia yang telah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir dirubah dengan Akta Notaris oleh Deasi Witanti Kusumaningtyas, SH Nomor 01/2012 Tanggal 01 Agustus 2012;

DEPUTI SDM & SEKRETARIAT


YPBPI
SURYA RAMADHAN NOOR, SE.,MM.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **PENGANGKATAN DOSEN TETAP SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN LOGISTIK INDONESIA SAUDARA AFFERDHY ARIFFIEN, ST., MT.**
- Pertama : Mengangkat Saudara Afferdhy Ariffien, ST., MT. sebagai Dosen Tetap pada Program Studi Manajemen Logistik Sekolah Tinggi Manajemen Logistik Indonesia dengan beban kerja minimal 12 SKS, dengan gaji dasar Rp 1.055.672,- (satu juta lima puluh lima ribu enam ratus tujuh puluh dua rupiah) per bulan serta tunjangan lainnya mulai tanggal 1 Oktober 2013.
- Kedua : Memberikan tugas akademik kepada yang bersangkutan sesuai dengan Tridharma Perguruan Tinggi yang meliputi tugas pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- Ketiga : Menentukan masa kerja yang bersangkutan terhitung sejak tanggal 1 Oktober 2013.
- Keempat :
 1. Wajib tunduk dan mentaati peraturan yang berlaku di Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia.
 2. Sebagai dosen tetap mempunyai kewajiban dan hak sebagai berikut :
Kewajiban Dosen dalam melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, yaitu :
 - a. Pendidikan
 - 1) Merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran,
 - 2) Menghadiri setiap kegiatan kelas atau di tempat praktek sesuai dengan waktu dan tempat yang telah ditetapkan dalam jadwal dan kalender akademik.
 - 3) Memantau kehadiran mahasiswa yang mengikuti perkuliahan yang diasuhnya.
 - 4) Mengawasi sendiri pelaksanaan ujian sesuai ketentuan dan jadwal yang ditetapkan.
 - 5) Menyerahkan hasil perencanaan pembelajaran, pelaksanaan dan evaluasi hasil belajar mahasiswa sesuai yang dijadwalkan.
 - b. Penelitian
 - 1) Melakukan kegiatan penelitian secara perorangan maupun kelompok sesuai dengan target KPI masing-masing.
 - 2) Melaksanakan seminar hasil penelitian sesuai ketentuan yang ditetapkan.
 - 3) Menyelesaikan dan menyerahkan laporan hasil penelitiannya sesuai dengan jadwal yang ditetapkan.
 - c. Pengabdian Kepada Masyarakat
 - 1) Melakukan kegiatan pengabdian masyarakat baik secara perseorangan maupun kelompok sesuai target KPI masing-masing.
 - 2) Melaporkan hasil kegiatan pengabdian masyarakat baik secara perseorangan maupun kelompok sesuai target KPI masing-masing.
 3. Dalam melaksanakan kewajibannya, dosen berhak:
 - a. Memperoleh penghasilan dan hak terkait lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - b. Memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual;
 - c. Memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi, akses sumber belajar, informasi, sarana pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;

- d. Memiliki kebebasan akademik, mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;
- e. Memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan menentukan kelulusan peserta didik;
- f. Memiliki kebebasan untuk berserikat dan berorganisasi sesuai dengan bidang keilmuannya;
- g. Memanfaatkan fasilitas di lingkungan Sekolah Tinggi Manajemen Logistik Indonesia dalam rangka melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi secara bertanggung jawab,
- h. Mendapatkan layanan administrasi yang berhubungan dengan pendidikan dan pengajaran, kemahasiswaan, kepegawaian, dan keuangan.

- Kelima : Selama menjadi dosen tetap, tidak diperbolehkan bekerja sebagai pegawai tetap pada institusi lain.
- Keenam : Jika dikemudian hari terdapat kesalahan dan/atau kekeliruan, maka Keputusan ini dapat ditinjau kembali.
- Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bandung
Pada Tanggal : 25 Oktober 2013

A.N PENGURUS YBPPI
KETUA

ROOSDAR DEWI, Dra.Psi., MM.

Tembusan :

1. Ketua Badan Pengawas, Bandung 40000
2. Ketua Sekolah Tinggi Manajemen Logistik Indonesia, Bandung 40151